

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Edukasi Literasi Digital: Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengidentifikasi Video Hoaks Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) di Kelurahan Pucangsawit, Kota Surakarta

Syifa Rana Tsary^{1*} | Bambang Ali Kusumo² | Ahmad Dicky Muttaqin³

^{1*,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Email: syifa.rana.tsary@gmail.com.

Funding information

Universitas Slamet Riyadi.

Abstract

This community service activity aims to provide an understanding of the wise use of social media in digesting and accepting all information circulating on the internet from any source. The target of this activity is the PKK women's association in Pucangsawit Village, Jebres District, Surakarta City. In order to achieve the stated objectives, this activity uses normative methods by reviewing laws and regulations and empirical methods with legal counseling education methods to the community through lectures, presentation of materials/modules and showing AI-based videos. The results obtained from this Community Service agenda are increased knowledge of the participants about the importance of examining and filtering information and videos on social media that contain elements of forgery, editing using the ChatGPT or AI feature using pre-test and post-test indicators that show an increase in understanding of participants who initially still had difficulty distinguishing AI videos and are now starting to be able to identify their authenticity, so that participants are starting to be careful not to easily believe something that is not certain of its truth.

Keywords

Hoax Information; Artificial Intelligence; Legal Education.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang bijak menggunakan media sosial dalam menerima segala informasi yang beredar di internet bersumber dari manapun. Adapun target kegiatan ini adalah perkumpulan ibu-ibu PKK di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, kegiatan ini menggunakan metode normatif dengan pengkajian peraturan perundang-undangan dan empiris dengan metode edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara ceramah, paparan materi/modul dan penayangan video-video berbasis AI. Hasil yang diperoleh dari agenda Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan para peserta tentang pentingnya mencermati dan menyaring informasi maupun video-video di media sosial yang mengandung unsur pemalsuan, editing menggunakan fitur ChatGPT atau AI dengan menggunakan indikator pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang semula masih sulit membedakan video AI dan kini mulai dapat mengidentifikasi keasliannya, sehingga para peserta mulai berhati-hati untuk tidak mudah mempercayai sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya.

Kata Kunci

Informasi Hoaks; Artificial Intelligence; Edukasi Hukum.

1 | PENDAHULUAN

Perkembangan *technology* memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam menerima dan menyebarkan *information* secara mudah, serta berkomunikasi tanpa batasan jarak, ruang, dan waktu. Tidak hanya sekadar menjalin komunikasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah, terutama dalam keberadaan *marketplace* dan *network* bisnis tanpa batas (Rokfa *et al.*, 2022). Kemajuan *technology* yang pesat mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kemampuan *literasi digital* saat ini tidak lagi sekadar mencakup kecakapan dalam mengakses *information*, tetapi juga meliputi kemampuan menganalisis dan mengevaluasi *information* dari berbagai *sources* digital secara kritis (Pramudyo, 2023). *Literasi media* merupakan seperangkat perspektif aktif yang digunakan untuk memahami *media exposure*, menafsirkan *its role*, serta memberikan makna atau respons yang tepat terhadap *messages* yang diterima (Mahesa Ali *et al.*, 2025). Perkembangan *information* dan *communication technology* telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan *information*. Kemudahan akses *internet* serta meningkatnya penggunaan *social media* menyebabkan arus *information* berlangsung secara cepat dan tanpa batas *space* dan *time*. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat dalam memperoleh *information* secara *real-time*; namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko penyebaran *disinformation* atau *hoaks* yang dapat menyesatkan publik. *Hoaks* menjadi salah satu tantangan utama di era digital karena mampu memengaruhi opini publik, menimbulkan *panic*, memecah *social cohesion*, serta mengganggu *social stability*. Oleh karena itu, upaya peningkatan *literasi digital* menjadi sangat penting guna membangun kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan mengevaluasi *information* sebelum menyebarkannya (Maghfiroh *et al.*, 2026). Salah satu *advances technology* yang saat ini banyak dimanfaatkan adalah *Artificial Intelligence (AI)*, yang mampu menghasilkan berbagai *digital content*, termasuk *images*, *sounds*, dan *videos* secara otomatis. Namun, di balik manfaat tersebut, *AI* juga berpotensi disalahgunakan untuk membuat *manipulative videos* atau *deepfake* yang menyerupai kejadian nyata sehingga sulit dibedakan dari *original videos*. Fenomena *AI-based hoax videos* menjadi tantangan baru di era digital. Video yang telah dimanipulasi menggunakan *AI* dapat menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Penyebaran *videos* semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai *negative impacts*, seperti menyesatkan opini publik, merusak *reputation*, memicu *social conflicts*, serta mengganggu *information stability* di masyarakat.

Di tingkat internasional, misalnya, pada tahun 2016, *European Parliament's Committee on Legal Affairs* merilis *draft report* dan *motion* yang menyerukan perlunya regulasi hukum terkait *smart robots* yang mengatur *creation*, *usage*, *autonomy*, dan *its impact* terhadap masyarakat (Delvalux, 2016). Di Indonesia, penyebaran *disinformation* melalui *electronic media* diatur dalam berbagai *regulations*. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Information and Electronic Transactions (UU ITE)*, yang telah diubah melalui Law Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa *rights* menyebarkan *false news* dan *misleading information* yang dapat merugikan *consumers* dalam *electronic transactions*." Pasal 28 ayat (2) juga mengatur larangan penyebaran *information* yang dapat menimbulkan *hatred* atau *hostility* berdasarkan *ethnicity*, *religion*, *race*, dan *inter-group* (SARA). Selain *UU ITE*, penyebaran *hoax videos* juga dapat dikaitkan dengan *Criminal Code (KUHP)*, khususnya ketentuan mengenai penyiaran *false news* yang dapat menimbulkan *public unrest*. Penggunaan *AI* untuk membuat dan menyebarkan *hoax videos* dapat berimplikasi pada *legal responsibility* bagi *perpetrators* maupun *content creators*. Meskipun regulasi terkait penyebaran *disinformation* sudah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya *AI-based hoax videos* serta konsekuensi hukumnya. Minimnya kemampuan masyarakat dalam mengenali *AI-based hoax videos* mendorong perlunya kegiatan edukasi secara sistematis melalui *community service*, yang meliputi pelatihan *digital literacy*, pengenalan teknologi *deepfake*, serta verifikasi *information*. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam membedakan *accurate* dan *misleading information*. Edukasi mengenai *digital verification*, teknik *source checking*, serta karakteristik *deepfake videos* terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman *digital hoaxes* (Mitrin *et al.*, 2025). Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menemukan mitra yang mengeluhkan konten-konten yang sulit diidentifikasi keasliannya, mengingat rendahnya *digital literacy* menyebabkan masyarakat sering kali tidak mampu membedakan antara *truth* dan *manipulative content* yang dibuat menggunakan *AI*. Oleh karena itu, kerentanan mitra, yaitu *PKK women members*, terhadap *hoax* yang beredar di *social media* dan kemudian dibagikan ke dalam *chat groups* maupun *family groups*, sering dipicu oleh ketidakmampuan mengenali manipulasi visual. Dengan demikian, agenda edukasi ini dirancang khusus untuk membangun *information defense* dari lingkup domestik. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi *hoax videos*, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya *responsible digital literacy* di masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai risiko *misuse AI* dan pentingnya *information verification*, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan era *digital transformation* serta mampu memanfaatkan *AI* secara *wise*, *ethical*, dan *productive* (Jihadillah, 2025).

2 | LANDASAN TEORI

Landasan teori yang mendasari kegiatan ini berfokus pada konsep literasi digital dan literasi media sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi di era digital. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menggunakan, dan mengevaluasi *information* dari berbagai *sources* digital secara kritis dan bertanggung jawab (Pramudyo, 2023). Sementara itu, literasi media menekankan pada kemampuan aktif dalam memahami, menafsirkan, serta memberikan respons terhadap pesan media yang diterima (Mahesa Ali *et al.*, 2025). Seiring perkembangan teknologi, munculnya *artificial intelligence* (AI) dan teknologi *deepfake* telah menimbulkan tantangan baru berupa penyebaran *hoaks* berbasis AI yang sulit dideteksi dan dapat menyesatkan masyarakat. Fenomena ini menuntut peningkatan *media literacy* agar masyarakat mampu membedakan konten asli dan manipulatif serta mampu melakukan verifikasi terhadap *information* yang diperoleh dari media digital (Mitrin *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, penguatan *digital literacy* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga aspek kritis dan etis dalam memanfaatkan teknologi. Regulasi hukum seperti UU ITE dan ketentuan pidana terkait penyebaran *disinformation* menjadi bagian penting dalam kerangka landasan hukum, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran *hoaks* dan manipulasi digital. Dengan demikian, penguatan literasi digital dan media menjadi strategi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan era *digital transformation* yang didominasi oleh kemajuan AI dan teknologi canggih lainnya.

3 | METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan dan edukasi mengenai konten video berbasis *artificial intelligence* (AI) yang memuat *hoaks*, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada target sasaran agar mampu mengidentifikasi keaslian *video* tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 18.00–20.00 WIB. Target utama adalah ibu-ibu anggota PKK RT. 02, RW. 12, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, pemaparan modul, penayangan contoh *video* berbasis AI, serta sesi tanya jawab. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa langkah, dimulai dari tahap persiapan yang meliputi survei lokasi mitra di Kelurahan Pucangsawit, koordinasi antara dosen Fakultas Hukum UNISRI dengan ibu ketua RT. 02, RW. 12, studi literatur terkait kemajuan teknologi khususnya *artificial intelligence*, serta pembuatan materi dan modul tentang fenomena *video* berbasis AI. Pada tahap pelaksanaan, sebelum menyampaikan materi utama, pemateri membagikan kuisioner berupa *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait fenomena *video* yang beredar luas di media sosial dan dianggap di luar nalar. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum UNISRI yang melibatkan 25 peserta, menggunakan media gadget seperti ponsel dan tablet dengan menampilkan *PowerPoint* berisi edukasi topik bahasan. Kuisioner tersebut terdiri dari lima pertanyaan seputar AI dan berita di media sosial yang bersifat *clickbait* dan memicu rasa penasaran. Antusiasme peserta sangat tampak dari beberapa pertanyaan yang diajukan, sehingga tercipta diskusi tanya jawab yang interaktif. Pada tahap evaluasi, pemateri menampilkan beberapa *video* yang diidentifikasi sebagai hasil buatan AI, kemudian memberi kesempatan kepada peserta untuk memahami dan mengkritisi perbedaan antara *video* asli dan *hoaks* hasil AI. Pemateri juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menelaah setiap postingan yang beredar akibat kemajuan teknologi berbasis *artificial intelligence*. Di akhir sesi, tim pengabdian memberikan kuisioner lagi berupa *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, dengan indikator berupa lima pertanyaan terkait pengetahuan AI sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan ini.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini, ibu ketua RT. 02, RW.12, memberikan sambutan, kemudian pemateri mengucapkan terimakasih telah diizinkan untuk mengadakan kegiatan edukasi penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat dilanjutkan sambutan oleh pemateri



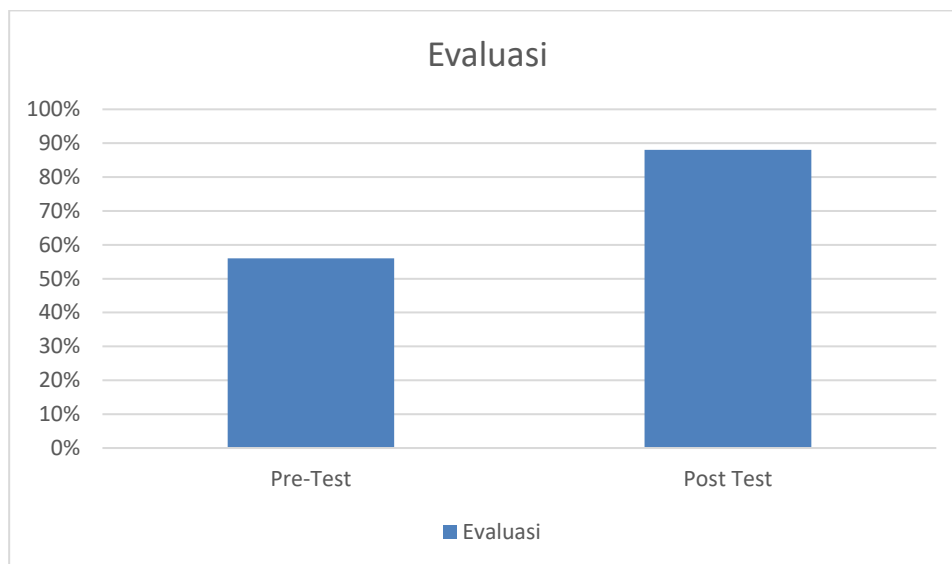
Gambar 2. Pemaparan materi menggunakan gadget, serta modul sebagai bahan bacaan peserta

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap literatur digital, yang kemudian menawarkan keunggulan dalam hal kepraktisannya, antara lain; mudah dibawa, tidak membutuhkan ruang penyimpanan fisik, bisa diakses tanpa melihat batas ruang dan waktu (Ruddamayanti, 2019). Pemateri mengenalkan teknologi AI, *deepfake*, dampak penyebaran video hoaks, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi keaslian suatu video. Berdasarkan buku AI populer yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig,⁷ dalam menentukan tingkatan atau klasifikasi AI, maka dapat mempertimbangkan taksonomi berikut: (1) *systems that think like humans* (sistem yang berpikir seperti manusia), (2) *systems that act like humans* (sistem yang bertindak seperti manusia), (3) *systems that think rationally* (sistem yang berpikir secara rasional), dan (4) *systems that act rationally* (sistem yang bertindak secara rasional). (Russell & Norvig, 2009). Kemampuan *deep learning* AI, dapat meniru aktivitas neuron, mendukung fungsi seperti pengenalan suara dan ucapan, pencarian suara, pengenalan dan pemrosesan gambar, deteksi gerakan, dan analisis data (MIT, 2022).



Gambar 3. Suasana penyuluhan hukum dengan diskusi yang interaktif

Maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam pembuatan konten digital memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran video hoaks yang sulit dibedakan dari video asli. Teknologi AI, khususnya *deepfake*, memungkinkan manipulasi wajah, suara, dan gerakan seseorang sehingga menghasilkan video yang tampak autentik dan meyakinkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran disinformasi, pembentukan opini publik yang keliru, penipuan digital, hingga pencemaran nama baik. Rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mengenali ciri-ciri video hasil rekayasa AI semakin meningkatkan risiko penyebaran hoaks secara luas melalui media sosial dan *platform digital*. Pada sesi praktik, peserta diberikan beberapa contoh video asli dan video hasil manipulasi AI untuk dianalisis secara bersama-sama. Peserta diajarkan untuk memperhatikan berbagai indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi video hoaks berbasis AI, seperti ketidaksesuaian gerakan bibir dengan suara, ekspresi wajah yang tampak tidak alami, perubahan pencahayaan yang tidak konsisten, distorsi pada bagian wajah, serta kualitas audio yang tidak sinkron dengan visual. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada teknik verifikasi sederhana melalui pencarian sumber informasi, pemeriksaan akun pengunggah, serta pemanfaatan *platform* pengecekan fakta yang tersedia secara daring.



Gambar 4. Perbandingan hasil kuisioner Pre-Test dan Post-Test

Setelah proses tanya jawab berlangsung, pemateri membagikan kuisioner untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan. Dari 25 (dua puluh lima) anggota yang hadir mengerjakan kuisioner, Melalui kegiatan praktik tersebut, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam membedakan video yang asli dengan video yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Kesadaran peserta mengenai potensi penyalahgunaan teknologi AI untuk menyebarkan disinformasi juga meningkat, sehingga mereka lebih berhati-hati sebelum mempercayai suatu konten video. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengkombinasikan teori dan praktik mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Peningkatan pemahaman peserta yang terlihat selama sesi simulasi membuktikan bahwa pendekatan visual-komparatif jauh lebih efektif bagi kelompok PKK dibandingkan sekadar menghafal dan menganalisis isi pasal dalam peraturan perundang-undangan, karena ibu-ibu rumah tangga lebih mudah mengidentifikasi anomali sinkronisasi audio-visual secara sensorik daripada memahami konstruksi pasal hukum.



Gambar 5. Sesi Foto Bersama; Pemateri dengan ibu-ibu anggota PKK RT. 02, RW. 12

4.2 Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dan media sangat penting dalam rangka mengatasi tantangan penyebaran *hoaks* berbasis *artificial intelligence* (AI). Hasil penelitian Mitrin *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa pelatihan literasi digital yang mengintegrasikan teknik verifikasi sumber dan pengenalan karakteristik *deepfake* secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman *disinformation* di era digital. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi di lapangan, di mana peserta pelatihan mampu membedakan antara *video* asli dan manipulatif berbasis AI setelah mengikuti kegiatan edukasi yang bersifat praktis dan interaktif. Selain itu, penelitian Mahesa Ali *et al.* (2025) menegaskan bahwa peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi *information* melalui teknik sederhana seperti pencarian sumber dan pemeriksaan akun pengunggah dapat memperkuat pertahanan terhadap *hoaks*. Regulasi hukum seperti UU ITE dan ketentuan pidana terkait penyebaran *disinformation* juga menjadi bagian penting dalam kerangka kerja perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Delvalux (2016), yang menekankan perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, kegiatan edukasi yang menggabungkan aspek teori dan praktik tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan etis dalam memanfaatkan teknologi AI. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang komprehensif mampu memperkuat budaya *responsible digital literacy* dan membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, serta mampu menghadapi tantangan *digital era* secara bijaksana dan bertanggung jawab.

5 | KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan pada target sasaran Pengabdian kepada Masyarakat yaitu ibu-ibu anggota PKK RT.02, RW.12, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terlaksana dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk memanipulasi wajah, suara, maupun gerakan seseorang sehingga menghasilkan video yang tampak autentik. Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami bahwa tidak semua video yang beredar di media sosial dapat langsung dipercaya tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Kini mayoritas peserta paham dan mampu mengidentifikasi video *hoaks*, diharapkan dapat membantu mengurangi penyebaran *disinformasi* serta mendukung terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Adapun rekomendasi guna menindaklanjuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan penyelenggara arisan PKK Kelurahan Pucangsawit mengadakan agenda pembentukan kader anti-*hoaks* di setiap RT agar edukasi terus berjalan dan bermanfaat bagi warga sekitar serta menggunakan sebuah aplikasi/tools untuk membantu mengkonfirmasi mengenai berita atau informasi yang beredar tentang keasliannya.

REFERENSI

- Afida Ainur Rokfa, *et al.* (2022). Penyelesaian sengketa sistem pembayaran cash on delivery pada media e-commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 162.
- Alkhalifi, Y., Rizal, K., & Alam, N. (2026). Literasi Digital Penangkal Hoaks: Upaya Identifikasi, Verifikasi, dan Pemberdayaan Karang Taruna. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 5(1), 1089-1099. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v5i1.1274>.
- Anas, I., & Zakir, S. (2024). Artificial intelligence: Solusi pembelajaran era digital 5.0. *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)*, 8(1), 35-46.
- Delvalux, M. (2016). Draft report European Parliament.
- Jihadillah, M. (2025). Mengembangkan kerangka kerja literasi kecerdasan artifisial (AI) untuk masyarakat umum: Sebuah model pengabdian edukatif di era disrupsi digital. *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Juditha, C. (2025). Artificial intelligent dan hoaks: Tantangan disrupsi bagi literasi digital masyarakat di komunitas online dan upaya antisipasi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 28-41. <https://doi.org/10.56873/jimik.v9i1.531>.
- Maghfiroh, S., *et al.* (2026). Peningkatan literasi digital masyarakat Kuin Cerucuk dalam menghadapi hoaks di era digital. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(Suppl-1).

- Mahesa Ali, F., Lie Kamilatin, T., Sativa, O., Suhendar, E., Afifah, M., Riska Alviana Azhari, T., Chairil Abdul Aziz, M., & Nur Khilafah, F. (2025). Peningkatan literasi digital siswa melalui edukasi cara membedakan hoaks dan fakta: Studi kasus di SMP Al Muttaqien, Bogor. *Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1(2), 210–216.
- MIT Technology Review Insights. (2019). Self-driving cars take the wheel.
- Mitrin, A., et al. (2023). PKM penguatan kapasitas masyarakat dalam mencegah hoaks digital melalui pengenalan teknologi deepfake dan deteksi hoaks menggunakan data science di Karang Taruna Kecamatan Kerinci Kanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 751–763.
- Pramudyo, G. N. (2023). Literasi web: Definisi, keterampilan dan konteksnya di Indonesia. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7(2), 345–354.
- Putri, N. D. N. (2025). Pengguna internet di Indonesia: Tren, tantangan, dan peluang di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(8), 604–608.
- Rozali, C., Supriyatna, S., & Syifaurachman, S. (2025). Transformasi Kesadaran Digital Di Era Artificial Intelligence Sebagai Upaya Pencegahan Social Engineering Di Media Sosial Seperti Whatsapp Dan Facebook Bagi Siswa Paket C Pada Pkbn Bina Insan Kamil. *At-Ta'lim: Journal of Community Service*, 1(2), 102–110. <https://doi.org/10.62824/1e9pzd64>.
- Russell, S., & Norvig, P. (2009). *Artificial intelligence: A modern approach* (3rd ed.). Pearson.
- Sabela, I. N. D., Saputra, A., & Kuncoro, W. (2026). Hoaks berbasis kecerdasan buatan AI sebagai tantangan literasi media sosial. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi* (e-ISSN: 2807-6818), 6(01), 44–54. <https://doi.org/10.69957/relasi.v6i01.2679>.

How to cite this article: Tsary, S. R., Kusumo, B. A., & Muttaqin, A. D. (2026). Edukasi Literasi Digital: Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengidentifikasi Video Hoaks Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Kelurahan Pucangsawit, Kota Surakarta. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 445–451. <https://doi.org/10.59431/ajad.v6i2.869>.